



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perkawinan Paksa

Akbar Fadhilah¹, Muhammad Zaki Novianto², Ahmad Raihan Akbar³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: akbarpadila5@gmail.com, zakinoviantobkl@gmail.com, raihanahmad1218@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 15, 2025

Revised October 28, 2025

Accepted October 30, 2025

Keywords:

Legal Protection, Forced Marriage, Women's Rights, Islamic Law, Marriage Annulment.

ABSTRACT

*This study examines legal protection for female victims of forced marriage from the perspective of civil law and Islamic law in Indonesia. Forced marriage is a practice that violates the right to free and informed consent of prospective brides and grooms, as regulated in the Marriage Law and the Law on Sexual Violence Crimes (TPKS) Number 12 of 2022. In civil law, protection is realized through annulment of the marriage and demands for compensation for unlawful acts. Meanwhile, in Islamic law, the marriage contract must be based on voluntary consent, rejecting the practice of *ikrāh* (coercion) for a marriage to be valid according to sharia. The research method used is normative juridical with regulatory, conceptual, case study, and comparative law approaches. The results of the study indicate a gap between formal legal provisions and social practices that still justify forced marriage based on customary and economic reasons. Therefore, legal protection for victims requires synergy between national regulations, the implementation of Islamic law, and the role of law enforcement agencies and religious institutions to effectively protect women's rights. Research recommendations include strengthening legal education and holistic recovery for victims of forced marriage.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 15, 2025

Revised October 28, 2025

Accepted October 30, 2025

Keywords:

Perlindungan Hukum, Perkawinan Paksa, Hak Perempuan, Hukum Islam, Pembatalan Perkawinan.

ABSTRACT

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkawinan paksa dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia. Perkawinan paksa merupakan praktik yang melanggar hak persetujuan bebas calon mempelai, dimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) nomor 12 tahun 2022. Dalam hukum perdata, perlindungan diwujudkan melalui pembatalan perkawinan serta tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, akad nikah harus didasarkan pada persetujuan sukarela, dengan menolak praktik *ikrāh* (paksaan) agar pernikahan sah secara syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan, konsep, studi kasus, dan hukum komparatif. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum formal dengan praktik sosial yang masih membenarkan perkawinan paksa berdasarkan alasan adat dan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban membutuhkan sinergi antara regulasi nasional, implementasi hukum Islam, dan peran lembaga penegak hukum serta institusi keagamaan agar hak-hak perempuan terlindungi secara efektif. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan edukasi hukum dan pemulihan holistik



bagi korban perkawinan paksa.*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*

Corresponding Author:

Akbar Fadhilah

Universitas Bengkulu

E-mail: akbarpadila5@gmail.com

Pendahuluan

Praktik perkawinan paksa hingga kini masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang cukup kompleks di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan persoalan budaya dan adat, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adela Fauza dkk. mengungkap bahwa di Desa Bogak, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, praktik perkawinan paksa masih sering terjadi dengan dalih menjaga kehormatan keluarga atau karena tekanan ekonomi.¹

Dampak yang ditimbulkan berupa penderitaan psikologis, juga terhadap kondisi sosial dan ekonomi perempuan. Penelitian Angliati Deltia Kamuri Mawo Ate dkk. menunjukkan bahwa perempuan yang dinikahkan secara paksa berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, serta menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang serius.²

Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2024 mencatat lebih dari 400 laporan kasus perkawinan paksa setiap tahunnya, dengan sebagian besar korban berusia di bawah 20 tahun³, ini memperlihatkan perlindungan hukum bagi korban masih lemah, dari segi pencegahan maupun penanganan. Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat hukum yang melarang praktik tersebut. Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, negara menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun sebagai upaya preventif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga secara eksplisit memasukkan pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan akad nikah mensyaratkan adanya kerelaan (ridha) dari kedua pihak yang menikah, menegaskan bahwa akad nikah tanpa kerelaan bertentangan dengan prinsip dasar syariah dan dapat menjadi alasan sah untuk pembatalan perkawinan. Dengan demikian, baik hukum nasional maupun hukum Islam sama-sama menolak praktik perkawinan paksa karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.

¹ Adela Fauza, Fauzah Nur Aksa, Hamdani H, "Perkawinan Paksa Dan Akibat Hukumnya Di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol 6, No.1, 2023, hlm. 105-107.

² A. D. K. Mawo Ate, I. N. P. Budiarta, N. M. P. Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan yang Dilakukan Secara Paksaan Berdalih Tradisi Perspektif Kesetaraan Gender," Jurnal Preferensi Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2025, hlm. 24.

³ Komnas Perempuan, Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, 2024.



Namun, implementasi di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik sosial. Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj menjelaskan bahwa aparat penegak hukum kerap kesulitan membuktikan unsur “pemaksaan” dalam perkawinan, terutama jika dilakukan secara halus atau dibalut alasan adat.⁴ Hal ini menimbulkan perdebatan tentang batas antara praktik budaya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Situasi demikian menegaskan pentingnya kajian lebih mendalam terkait perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkawinan paksa.

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Perkawinan Paksa dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam” menjadi relevan untuk mengkaji secara komprehensif persoalan normatif dan mencari solusi implementatif terhadap lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan korban perkawinan paksa di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perkawinan paksa menurut hukum perdata di Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkawinan paksa ditinjau dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban perkawinan paksa menurut hukum perdata di Indonesia, serta untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkawinan paksa dari perspektif hukum Islam. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan titik temu antara kedua sistem hukum tersebut dalam upaya memberikan perlindungan yang adil dan komprehensif bagi perempuan korban perkawinan paksa.

Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam karya ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian norma hukum yang berlaku dalam Masyarakat, dengan menganalisis dan menginterpretasikan aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban perkawinan paksa. Jenis metode hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data utama.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah aturan hukum yang relevan, pendekatan konseptual guna memahami konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, serta pendekatan kasus dalam mempelajari penerapan hukum melalui putusan pengadilan. Selain itu, juga digunakan pendekatan sejarah untuk menelusuri perkembangan hukum dari waktu ke waktu, serta pendekatan perbandingan jika diperlukan untuk membandingkan perlindungan hukum terhadap perempuan di yurisdiksi lain.⁵

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang

⁴ I. Marzuki & A. Malthuf Siroj, Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Reusam: Riset dan Edukasi Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2, 2023.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35–36.



Hukum Perdata dan berbagai putusan pengadilan yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder, yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur hukum lain terkait topik penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis, dengan menerapkan metode evaluatif, interpretatif, sistematis, konstruktif, dan argumentatif.⁶ Dengan metode ini, diharapkan penulisan ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan sistematis mengenai bentuk serta implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkawinan paksa, berdasarkan kaidah hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Perkawinan Paksa Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkawinan paksa merupakan bagian dari upaya menjamin hak konstitusional atas kebebasan memilih pasangan hidup dan persetujuan bebas dalam perkawinan. Dalam hukum perdata Indonesia, perlindungan ini diberikan melalui dua mekanisme utama, yaitu pembatalan perkawinan dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), yang keduanya memiliki dasar teoritis dan yuridis yang kuat.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974), syarat sahnya perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai.⁷ Ketentuan ini secara eksplisit menegaskan bahwa kehendak bebas dari masing-masing pihak merupakan elemen esensial yang harus ada sebelum akad atau ijab kabul dilangsungkan. Persetujuan yang dimaksud bukan hanya formalitas administratif, melainkan juga mencakup kesadaran penuh dan kerelaan batin dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak menyatakan kehendaknya secara bebas karena adanya ancaman, tekanan psikologis, atau paksaan fisik, maka pernikahan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUP 1974. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya mempersoalkan tindakan paksaan secara kasat mata, tetapi juga bentuk-bentuk tekanan sosial dan emosional yang dapat menghilangkan kebebasan kehendak individu.

Ketika salah satu pihak dipaksa untuk menikah melalui ancaman, tekanan, atau paksaan fisik, maka syarat ini tidak terpenuhi sehingga perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya ke pengadilan.⁸ Ketentuan mengenai pembatalan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan mekanisme korektif untuk memulihkan keadaan hukum dari perbuatan yang sejak awal telah cacat secara substansial. Dengan mengajukan permohonan pembatalan, korban memperoleh ruang hukum untuk menolak legitimasi atas perkawinan yang terjadi tanpa persetujuannya.

Prinsip persetujuan bebas ini sejalan dengan asas kesukarelaan (*voluntary consent*) dalam teori hukum perdata, di mana suatu perjanjian atau akad tidak sah apabila dibuat tanpa kehendak yang bebas dari paksaan.⁹ Dalam teori hukum perdata klasik, khususnya yang

⁶ S. A. Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Pasal 70–76 tentang Batalnya Perkawinan.

⁹ N. Sari, "Problematisa Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.1, 2017, hlm.49



dipengaruhi oleh pemikiran Subekti dan Scholten, kehendak bebas merupakan unsur esensial dari perbuatan hukum, sebab hanya kehendak yang dilandasi kesadaran dan kebebasanlah yang dapat melahirkan akibat hukum yang sah. Keberadaan unsur paksaan (*dwang atau duress*) meniadakan esensi dari suatu kesepakatan hukum, sehingga seluruh tindakan hukum yang dilandasi oleh paksaan dapat dibatalkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, keberlakuan suatu perjanjian, termasuk perkawinan, selalu dikaitkan dengan kebebasan batin dan kemurnian kehendak individu yang bersangkutan.

Husen dan Setyaningsih dalam penelitian normatifnya menegaskan bahwa asas kesukarelaan dalam akad nikah merupakan fondasi utama keabsahan perkawinan; tanpa kehendak bebas, akad dianggap cacat dan dapat dibatalkan.¹⁰ Studi mereka terhadap Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2801/Pdt.G/2018/PA.Tng menunjukkan bahwa pengadilan mengabulkan pembatalan perkawinan karena terbukti adanya tekanan dari orang tua terhadap anak perempuannya untuk menikah.¹¹ Putusan ini menjadi bukti konkret bagaimana hukum perdata melalui instrumen pembatalan perkawinan memberikan perlindungan nyata terhadap perempuan yang menjadi korban kawin paksa.

Secara yuridis, pembatalan perkawinan akibat paksaan dapat diajukan oleh pihak yang menjadi korban ke pengadilan agama atau pengadilan negeri, tergantung pada agama yang dianut oleh para pihak. Permohonan pembatalan ini diajukan berdasarkan alasan bahwa salah satu pihak tidak memberikan persetujuan secara bebas. Proses ini memperlihatkan peran pengadilan sebagai lembaga yang menilai ada tidaknya unsur paksaan dalam suatu perkawinan. Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti seperti kesaksian keluarga, tekanan sosial, dan kondisi psikologis korban untuk menentukan apakah benar telah terjadi paksaan yang meniadakan kehendak bebas

Dari perspektif teori hukum perdata, keberadaan unsur paksaan dalam suatu tindakan hukum menimbulkan cacat kehendak (*wilsgebreken*), yang berarti bahwa perbuatan hukum tersebut tidak dapat dikatakan sah karena tidak memenuhi unsur kesepakatan yang murni. Dalam konteks perkawinan, paksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya oleh orang tua atau keluarga, tetap dianggap sebagai paksaan yang sah secara hukum untuk menjadi dasar pembatalan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menilai tindakan dari para pihak yang langsung terlibat, tetapi juga memperhatikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kebebasan berkehendak. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa hukum perdata berorientasi pada perlindungan individu, bukan semata-mata pada formalitas hukum.

Selain melalui pembatalan, perlindungan hukum juga diwujudkan dalam bentuk tuntutan ganti rugi dengan dasar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu apabila seseorang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia wajib menggantinya.¹² Dalam konteks kawin paksa, pihak yang memaksa (baik orang tua, wali, atau calon suami) dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak pribadi korban atas kebebasan dan kehormatan diri.¹³ Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik atau material, tetapi juga pada aspek psikis dan sosial korban yang dapat mengalami trauma mendalam, kehilangan rasa percaya

¹⁰ N. A. Husen & Setyaningsih, "Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Amicus Curiae* 1, no. 1 (2024): 209–218.

¹¹ Ibid., hlm. 212.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1365).

¹³ D. Haspada, "Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (2025): hlm. 72-87.



diri, hingga keterbatasan dalam menentukan masa depan sendiri. Oleh karena itu, penerapan Pasal 1365 KUHPerdara menjadi relevan sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam praktik kawin paksa, baik melalui kompensasi finansial maupun bentuk pemulihan lainnya yang dianggap adil.

Efek jera dalam perlindungan hukum perdata tercermin melalui penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini tidak hanya bertujuan memulihkan keadaan korban seperti semula (*restitutio in integrum*), tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar pihak lain tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan adanya kewajiban ganti rugi, pelaku akan merasakan konsekuensi nyata atas tindakannya, sehingga timbul efek jera yang diharapkan dapat menekan terulangnya pelanggaran hak di kemudian hari, ini menjadi bagian penting dari penegakan keadilan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

Yuliana menegaskan bahwa tindakan pemaksaan kehendak dalam hubungan perkawinan termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian moral dan psikologis bagi korban, sehingga dapat dimintakan kompensasi imateriil.¹⁴ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berfungsi untuk mengatur kepentingan materiil antara para pihak, tetapi juga mengakui dan melindungi aspek non-materiil seperti martabat, kehormatan, dan kebebasan individu. Penderitaan yang dialami korban seringkali tidak dapat diukur dengan nilai ekonomi semata, kerugian psikologis, seperti trauma, tekanan batin, dan kehilangan kendali atas diri sendiri, merupakan bentuk nyata dan memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan korban. Oleh karena itu, pemberian kompensasi imateriil menjadi langkah penting untuk memberikan rasa keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang dialami.

Pendapat Yuliana tersebut diperkuat oleh penelitian Alpian (2023) yang menemukan bahwa praktik pemaksaan atau pengingkaran janji kawin (*ghosting*) memiliki dampak psikologis yang sebanding dengan perbuatan melawan hukum dalam hubungan keperdataan dan oleh karena itu layak diberikan ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata semakin berkembang dalam memahami kompleksitas relasi sosial modern, di mana kerugian tidak selalu bersifat material, tetapi juga bisa berupa luka emosional atau psikologis yang mendalam, pengakuan terhadap kerugian imateriil menjadi bentuk kemajuan dalam sistem hukum yang lebih manusiawi, karena memperhitungkan aspek keadilan substantif, bukan hanya formal. Melalui perspektif ini, tuntutan ganti rugi tidak lagi dipahami semata sebagai kompensasi ekonomi, melainkan sebagai sarana pemulihan martabat korban. Pemberian kompensasi imateriil juga mengandung nilai simbolik bahwa negara dan sistem hukum berpihak pada korban ketidakadilan. Mekanisme ini menjadi bagian dari upaya pemulihan holistik yang mencakup dimensi psikologis dan sosial, serta menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak asasi, termasuk hak untuk menentukan pasangan hidup, merupakan bentuk ketidakadilan yang harus diperbaiki. Penerapan prinsip ganti rugi tidak hanya menegakkan keadilan individual, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar manusia dalam tatanan masyarakat yang berkeadaban.

Dari sudut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus berfungsi melindungi kepentingan manusia dengan memberikan keadilan dan

¹⁴ A. Yuliana, "Pertanggungjawaban terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas Janji Kawin," *Pena Justisia Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 462



kepastian hukum secara proporsional.¹⁵ Pandangan ini menempatkan hukum bukan sekadar sebagai seperangkat aturan formal, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemanusiaan. Dalam konteks perkawinan paksa, prinsip tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban menjamin agar setiap individu, terutama perempuan sebagai pihak yang rentan, memperoleh perlindungan nyata atas hak-haknya.

Prinsip perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo juga menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dalam kasus perkawinan paksa, keadilan tidak dapat dicapai hanya dengan penegakan hukum secara prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi kemanusiaan korban. Misalnya, pemberian akses untuk pembatalan perkawinan harus diiringi dengan upaya pemulihan perdata seperti ganti rugi dan rehabilitasi psikologis. Hal ini sejalan dengan gagasan hukum yang progresif, di mana hukum harus peka terhadap penderitaan sosial dan berperan aktif dalam memulihkan hak-hak korban secara utuh.

Namun, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi prinsip perlindungan hukum ini masih menghadapi banyak kendala. Hambatan budaya yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan, serta stigma sosial terhadap perempuan yang menolak atau membatalkan perkawinan, menjadi faktor penghalang utama.¹⁶ Dalam banyak kasus, korban kawin paksa memilih untuk diam karena takut dikucilkan atau tidak memiliki sumber daya untuk menempuh jalur hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya berpihak kepada korban, terutama di tingkat praktik sosial.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum perdata terhadap perempuan korban perkawinan paksa tidak berhenti pada aspek pembatalan perkawinan semata, tetapi juga mencakup hak korban untuk menuntut pertanggungjawaban dan pemulihan dari pihak-pihak yang memaksa. Melalui kombinasi mekanisme *annulment* dan *civil remedy*, hukum perdata Indonesia sesungguhnya telah menyediakan perangkat normatif yang memadai untuk melindungi perempuan dari praktik perkawinan yang bertentangan dengan asas persetujuan bebas dan martabat manusia.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkawinan Paksa Menurut Perspektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa untuk sebuah pernikahan dianggap sah, kedua calon pengantin harus setuju dan rela, tanpa ada tekanan atau paksaan. Hukum Islam dengan tegas menolak pernikahan paksa karena bertentangan dengan ajaran agama. Menikah dengan paksaan tidak hanya menghalangi tujuan pernikahan dalam Islam yang ingin menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang tidak adil. Dalam beberapa pendapat ulama, hal ini bisa membuat pernikahan jadi tidak sah atau batal. Dengan demikian, isu ini dengan jelas menunjukkan perlunya melindungi hak perempuan untuk menentukan masa depan mereka sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Mengenai pernikahan paksa, ada banyak penelitian yang menyatakan dengan jelas bahwa Islam menolak segala bentuk paksaan dalam pernikahan.¹⁷

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 27.

¹⁶ A. Fauza dkk, "Perkawinan Paksa dan Akibat Hukumnya di Desa Bogak, Kabupaten Batu Bara," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2023.

¹⁷ A. A. Setya Budi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 47-48



Sebagai contoh, penelitian tentang kawin paksa dari sudut pandang hukum yang dilakukan oleh N. K. Nihayah dan A. A. Winati menunjukkan bahwa hukum Islam dengan tegas melarang semua jenis perkawinan paksa. Mereka menyimpulkan bahwa inti dari pernikahan adalah persetujuan yang saling diberikan oleh kedua calon mempelai, baik pria maupun wanita. Prinsip dasar ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang jelas melarang wali menikahkan seorang wanita, baik gadis atau janda, tanpa persetujuan dan kerelaannya. Wali tidak boleh menikahkan wanita tanpa persetujuan. Pernikahan yang dihasilkan dari tekanan atau paksaan dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan. Melanggar prinsip persetujuan ini tidak hanya bertentangan dengan agama dan tujuan pernikahan untuk membangun keluarga bahagia, tetapi juga melanggar perspektif *maqāsid al-sharī'ah* (tujuan syari'ah) yang merusak nilai keadilan, kemaslahatan dan perlindungan (*hifz an-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'ird*) bagi perempuan.¹⁸

Dalam kajian hak *ijbār wali* (wali yang memaksa anak perempuan menikah) perkawinan perspektif Imam Syafi'i dan relevansinya dalam hukum perkawinan di Indonesia oleh Sekurwan dkk, dibahas tentang konsep *ijbār wali* dalam mazhab Imam al-Syafi'i. Mereka membahas bahwa hak *ijbār* menurut Imam Syafi'i bersyarat: hanya berlaku bagi anak gadis kecil yang belum *baligh* (dewasa menurut hukum Islam) dan untuk kepentingan yang sangat jelas. Hak ini terbatas dan hanya berlaku untuk anak perempuan kecil yang belum dewasa, dengan tujuan melindungi dan memilihkan suami yang baik. Hal ini karena anak gadis kecil dianggap tidak mampu menilai masa depannya. Sedangkan pemaksaan terhadap perempuan yang telah baligh tanpa persetujuannya justru bertentangan dengan prinsip keadilan syari'ah. Jadi, hak paksaan wali hanya sah untuk anak gadis kecil, bukan untuk perempuan dewasa.¹⁹

Perspektif modern hukum Islam di Indonesia, pemaksaan nikah semacam di atas dianggap sebagai *ikrah* (paksaan) yang membatalkan persetujuan dan dengan demikian dapat menggugat keabsahan akad. Misalnya, penelitian tinjauan hukum islam terhadap perceraian karena kawin paksa oleh Sari dan Halim dalam kasus putusan PA Makassar nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Mks menunjukkan bahwa hukum Islam mensyaratkan kerelaan dari kedua belah pihak, terutama calon mempelai perempuan, sebagai syarat sahnya pernikahan. Kawin paksa bertentangan dengan prinsip kerelaan, sehingga pernikahan dianggap cacat dan merugikan, khususnya bagi istri sebagai salah satu pilar utama sahnya suatu pernikahan. Pernikahan yang didasari paksaan secara esensial bertentangan dengan prinsip *ridha* ini, sehingga perkawinan tersebut dianggap cacat dan menimbulkan *mudarat* (kesulitan dan kerugian) bagi salah satu pihak, yang mana dalam kasus ini, adalah pihak istri.²⁰

Dalam kasus putusan PA Makassar tersebut, hakim mempertimbangkan pandangan ulama yang membolehkan pembatalan pernikahan jika ada cacat dalam akad, seperti tidak adanya kerelaan. Meskipun kawin paksa tidak diatur sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim melakukan *ijtihad* (penemuan hukum) dan memperhatikan kondisi konflik yang muncul akibat paksaan. Putusan

¹⁸ Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati, "Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 148-149

¹⁹ Sudirwan, Muhammad Arjam, Dul Jalil, "Hak Ijbar Wali Perkawinan Persepektif Imam Syafi'I Dan Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia," Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 5-7

²⁰ Suci Indah Nadhifah Sari, Abdul Halim, NurJaya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Mks)," Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 6.



ini melindungi hak asasi dan kerelaan individu dalam konteks perkawinan syariat Islam. Perlindungan perempuan korban kawin paksa dapat dilihat dari keabsahan perkawinan dan hak-hak mereka dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan korban perkawinan paksa dapat dipahami dalam dua tingkatan. Pertama, keabsahan perkawinan, apakah akad tersebut memenuhi syarat syari'ah. Kedua, hak perlindungan setelah perkawinan, yakni hak-hak perempuan dalam rumah tangga termasuk persetujuan, perlakuan adil, dan tidak adanya eksploitasi.²¹

Dari literatur di atas, jelas bahwa jika salah satu pihak terutama perempuan menikah tanpa persetujuannya, maka akad nikah tersebut bisa dipersoalkan keabsahannya menurut hukum Islam. Islam menekankan bahwa pernikahan yang sah harus didasari oleh persetujuan bebas dari kedua calon mempelai, termasuk perempuan. Praktik *ijbār* terhadap anak perempuannya yang sudah *balig* dan berakal, bertentangan dengan syariat Islam. Dari sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah*, pernikahan paksa merusak tujuan luhur pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*. Pernikahan yang didasarkan pada paksaan mengabaikan hak perempuan atas kebahagiaan dan hak untuk memilih pasangan hidup, yang merupakan bagian dari perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dua dari lima tujuan pokok syariat. Selain itu, pernikahan yang tidak dilandasi cinta dan kerelaan berpotensi menimbulkan kemudharatan, perselisihan, bahkan perceraian, sehingga secara nyata berlawanan dengan *maqāṣid* yang bertujuan membawa *maslahat* (manfaat) bagi umat. Oleh karena itu, penolakan terhadap praktik *ijbār* yang mengabaikan persetujuan perempuan merupakan cerminan dari pemahaman Islam yang komprehensif dan adil, yang menjunjung tinggi martabat dan kehendak individu.²²

Selain aspek keabsahan, perspektif hukum Islam khususnya melalui lensa *maqāṣid al-sharī'ah*, menekankan juga perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan, melampaui sekadar aspek keabsahan. Hak-hak ini mencakup persetujuan penuh, hak terhadap mahar, jaminan hidup layak, serta perlindungan dari segala bentuk paksaan dan eksploitasi. Tujuan utama perkawinan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* adalah memelihara *nasl* (keturunan), menjaga kehormatan, dan memastikan kemanfaatan keluarga. Oleh karena itu, praktik kawin paksa yang meniadakan persetujuan perempuan dianggap merusak tujuan-tujuan fundamental ini dan secara tegas menyalahi norma syariah dan budaya karena memosisikan perempuan hanya sebagai objek dan perlindungan hukum Islam terhadap perempuan korban kawin paksa bergantung pada mendorong pemulihan keabsahan perkawinan atau pembatalan jika diperlukan dan memastikan hak-perempuan dijamin dalam rumah tangga.²³

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengkriminalisasi pemaksaan perkawinan sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual melalui regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, jurnal tersebut menekankan bahwa pengakuan yuridis ini harus juga dikaji dan dipahami dari perspektif hukum Islam (fiqh). Pemahaman dari sudut pandang syariat ini menjadi krusial, tidak hanya untuk memberikan landasan syar'i (legitimasi keagamaan) bagi pelarangan tersebut, tetapi juga untuk memfasilitasi operasionalisasi dan

²¹ *ibid.*, hlm. 6.

²² Karenina Nurissa Karen, Yandi Maryandi, Ilham Mujahid, "Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa," Bandung *Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 95-96.

²³ Ilya, I., "Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Fatwa Kupa Ke-2 No. 06/MK-Kupa-2/XI/2022)," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 2550



penerapannya secara efektif di ranah umat, memastikan keselarasan antara hukum positif negara dan nilai-nilai keagamaan.²⁴

Perspektif hukum Islam memberi kerangka bahwa ulama, pimpinan agama, dan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam penerapan yang ditunjukkan dalam fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2 No. 06/MK-Kupi-2/XI/2022 yang secara tegas menolak pemaksaan perkawinan menjadi landasan penting dari perspektif hukum Islam, menunjukkan peran proaktif komunitas ulama perempuan di Indonesia dalam meninjau dan menegakkan perlindungan bagi perempuan. Dalam konteks ini, negara memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan hukum Islam yang terkandung dalam fatwa tersebut terutama yang berakar pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan diri (*ḥifẓ al-nafs*) ke dalam kerangka hukum positif dan kebijakan publik. Sementara itu, lembaga agama, termasuk ulama dan pimpinan agama, berperan sebagai garda terdepan dalam sosialisasi, edukasi, dan penegakan fatwa di tingkat komunitas, memastikan bahwa penafsiran agama yang adil dan melindungi perempuan dari segala bentuk paksaan perkawinan menjadi norma yang berlaku, sehingga terjadi sinergi antara otoritas hukum formal dan otoritas keagamaan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif.²⁵

Berdasarkan telaah literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif hukum Islam terdapat konsensus bahwa perkawinan paksa tanpa persetujuan bebas calon mempelai perempuan secara umum dianggap bertentangan dengan prinsip syarī'ah karena mengandung unsur *ikrah* (paksaan), yang berpotensi mekanisme keabsahan akad dapat terganggu apabila paksaan terjadi, sehingga perkawinan paksa membuka peluang *fasakh* atau pembatalan berdasarkan hukum Islam. Perlindungan hukum Islam terhadap perempuan korban mencakup tuntutan bahwa akad harus sah dengan persetujuan bebas dan hak-hak perempuan dalam perkawinan seperti persetujuan, mahar, hak hidup layak, dan kebebasan dari eksploitasi harus dijamin. Oleh karena itu, reformasi hukum nasional seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengkriminalisasi pemaksaan kawin mendapatkan justifikasi dari hukum Islam karena selaras dengan tujuan syarī'ah (*maqāṣid*); meskipun demikian, terdapat celah dalam penerapannya yang menghadapi tantangan signifikan dari budaya patriarki, tradisi adat salah menafsirkan menganggap bahwa kawin paksa sah atas dasar wali atau lingkungan, dan ketidaktahuan calon mempelai perempuan terhadap haknya dalam perspektif hukum Islam.²⁶

Temuan ini memiliki beberapa implikasi penting. Secara teoretis bahwa perlindungan investasi hukum, khususnya hak persetujuan bebas dan hak-hak perempuan, harus diakui tidak hanya dalam regulasi nasional formal tetapi juga dalam kerangka syarī'ah sebagai bagian esensial dari keabsahan perkawinan Islam. Secara praktis, ini menuntut lembaga keagamaan (KUA, Pengadilan Agama) dan pemuka agama untuk secara aktif memperkuat edukasi kepada calon mempelai dan wali tentang hak persetujuan, menegakkan fatwa yang melarang kawin paksa, dan bagi negara untuk mengintegrasikan norma hukum Islam ini dengan regulasi nasional dalam operasionalisasinya. Selain itu, implementasi kebijakan harus berfokus pada pemulihan holistik bagi korban, mencakup pembatalan akad jika diperlukan, serta perlindungan hak ekonomi, sosial, dan psikologis, dengan lembaga agama berfungsi

²⁴ Fikriana, A., & Agusfinanda, Y., "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual," Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 97

²⁵ Ilya, I., *op.cit.*, hlm. 2550

²⁶ Zulfan Ependi Hasibuan, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa," Jurnal Kesyarahan dan pranata sosial, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 204-205



sebagai "penjaga" untuk memastikan akad nikah benar-benar didasarkan pada persetujuan bebas dan bukan sekadar tradisi.²⁷

Dari kajian hukum Islam dan praktiknya di masyarakat Indonesia beberapa faktor yang menyebabkan maraknya perkawinan paksa terhadap perempuan. Pertama, tradisi dan budaya yang mengabaikan persetujuan perempuan dan menggantikan dengan keputusan wali atau orang tua misalnya konsep *ijbār* wali yang disalahgunakan) seperti yang dibahas oleh Sudirwan dkk.²⁸ Kedua, pemahaman yang rendah terhadap hak perempuan dalam perkawinan syarī'ah banyak calon mempelai perempuan tidak memahami bahwa persetujuannya wajib, sehingga paksaan tidak dianggap melanggar.²⁹ Ketiga, ketidaksesuaian antara nilai syarī'ah (persetujuan bebas, keadilan) dengan praktik sosial yang memaksa perempuan menikah demi alasan ekonomi, kehormatan keluarga atau adat yang menunjukkan ketegangan antara fikih dan budaya.³⁰ Keempat, ketidak optimalan lembaga keagamaan dan penegakan syarī'ah di komunitas; fatwa atau norma meskipun ada, namun dalam praktik di lapangan tidak cukup ditegakkan (lihat artikel tentang fatwa ulama perempuan).³¹

Dalam kajian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang diakui. Pertama, penelitian lebih banyak bersifat normatif atau kualitatif tanpa cukup data kuantitatif tentang perempuan yang menikah paksa dan dampaknya menurut hukum Islam. Kedua, meskipun ada regulasi yang melarang kawin paksa, masih sedikit penelitian tentang penerapan fatwa oleh lembaga keagamaan dan akses korban perempuan ke pemulihan. Ketiga, fokus penelitian sering pada keabsahan akad dan kurang pada pemulihan hak korban. Keempat, banyak penelitian berfokus pada wilayah spesifik, sehingga generalisasi ke seluruh negara terbatas.³²

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif nasional mengenai perkawinan paksa terhadap perempuan, studi lapangan tentang implementasi fatwa dan norma hukum Islam oleh lembaga keagamaan di berbagai daerah, kajian longitudinal mengenai pemulihan hak korban perempuan dalam perkawinan paksa, penelitian komparatif antar mazhab fiqh mengenai konsep *ijbār* wali dalam konteks modern, dan studi intervensi yang mengevaluasi program edukasi keagamaan tentang persetujuan bebas calon mempelai Perempuan.³³

Kesimpulan

Perlindungan hukum perdata terhadap perempuan korban perkawinan paksa di Indonesia diwujudkan melalui mekanisme pembatalan perkawinan dan gugatan perbuatan melawan hukum. Persetujuan bebas calon mempelai merupakan syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Paksaan atau tekanan psikologis membuat perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Selain itu, korban dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini masih terkendala oleh budaya, akses hukum, dan stigma sosial.

Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan mensyaratkan adanya kerelaan penuh dari kedua calon mempelai. Pernikahan paksa bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menolak ikrah (paksaan) dan dapat menyebabkan pembatalan akad nikah. Perlindungan hukum Islam mengharuskan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan, termasuk

²⁷ ibid. hlm. 206-209.

²⁸ Sudirwan, Muhammad Arjam, Dul Jalil, **op.cit.**, hlm. 6.

²⁹ Fikriana, A., & Agusfinanda, Y., **op.cit.**, hlm. 98.

³⁰ Karenina Nurissa Karen, Yandi Maryandi, Ilham Mughaid, **op.cit.**, hlm. 96.

³¹ Suci Indah Nadiyah Sari, Abdul Halim, NurJaya, **op.cit.**, hlm. 7.

³² Ahmad Agung Setya Budi, **op.cit.**, hlm. 48-49.

³³ Nadia Khoirotnun Nihayah, Alfina Arga Winati, **op.cit.**, hlm. 150



persetujuan, mahar, dan perlakuan adil. Meskipun regulasi nasional telah mengkriminalisasi pemaksaan perkawinan, tantangan budaya dan sosial masih menghambat perlindungan efektif.

Saran

Perlindungan hukum terhadap korban perkawinan paksa perlu diperkuat dengan sinergi hukum perdata, hukum Islam, dan peran lembaga keagamaan serta penegak hukum. Edukasi intensif kepada masyarakat, calon mempelai, dan wali mengenai hak persetujuan bebas harus ditingkatkan. Selain itu, pemulihan holistik yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi korban perlu dikembangkan agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga efektif di lapangan.

Daftar Pustaka

- Adela Fauza, Fauzah Nur Aksa, Hamdani H, “Perkawinan Paksa Dan Akibat Hukumnya Di Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Sumatra Utara,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No.1, 2023.
- Ahmad Agung Setya Budi, “Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Angliati Deltia Kamuri Mawo Ate, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan yang Dilakukan Secara Paksaan Berdalih Tradisi Perspektif Kesetaraan Gender,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume. 6, Nomor 1, 2025.
- Anisa Yuliana, “Pertanggungjawaban terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas Janji Kawin,” *Pena Justisia Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2025
- D. Haspada, “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi dalam Kasus Pembatalan Perkawinan,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 11, No. 1, 2025.
- Fikriana, A., & Agusfinanda, Y., “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Ilya, I.,” Perlindungan Perempuan dari Pemaksaan Perkawinan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Fatwa KUPI Ke-2 No. 06/MK-KUPI-2/XI/2022),” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Ismail Marzuki & A. Malthuf Siroj, Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Reusam: Riset dan Edukasi Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2, 2023.
- Karenina Nurissa Karen, Yandi Maryandi, Ilham Mujahid, “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- N. Sari, “*Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*,” *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.1, 2017, hlm.49
- Nadia Khoirotn Nihayah, Alfina Arga Winati, “Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



Satjipto Rahardjo, 2020, *Ilmu Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024.

Suci Indah Nadhifah Sari, Abdul Halim, NurJaya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Nomor 563/Pdt.G/2020/PA.Mks),” *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Sudirwan, Muhammad Arjam, Dul Jalil, “Hak Ijbar Wali Perkawinan Persepektif Imam Syafi’I Dan Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023.

Zulfan Ependi Hasibuan, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa,” *Jurnal Kesyarlahan dan pranata sosial*, Vol. 5, No. 2, 2019.